

**PERAN PANWASLU KECAMATAN MEDAN MAIMUN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024**

Al Fajri Bahri

UIN Sumatera Utara Medan

Email: alfajribahri26@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) secara spesifik dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu demi terwujudnya Pemilu yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat Pemilu telah berkembang menjadi bagian penting kehidupan sebuah sistem politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panwaslu Kecamatan Maimun pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Jenis penelitian ini termasuk penelitian field research dengan cara survei yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Panwaslu Kecamatan Medan Maimun dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melakukan kegiatan pencegahan secara terus menerus sesuai dengan tahapan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu. Sebagaimana hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun, penilaian terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Medan Maimun berjalan dengan kondusif, lancar dan baik walaupun terdapat beberapa kendala yang mungkin dapat menghambat proses pengawasan.

Kata kunci: Peran, Panwaslu Kecamatan, Penyelenggaraan Pemilu

ABSTRACT

General Election Supervision is specifically carried out by Bawaslu, Provincial Bawaslu, District/City Bawaslu, District Panwaslu and Village / Village Panwaslu as well as Polling Place Supervisors. Bawaslu's role in supervising elections in order to realize honest, fair and democratic elections is very important, considering that elections have developed into an important part of the life of a political system. This research aims to determine the role of the Maimun District Panwaslu in holding the 2024 General Election. This type of research includes field research by means of a survey, namely research carried out in the field to obtain the necessary data so that it can solve the problems faced by using data collection tools in the form of interviews, observation and documentation. Meanwhile, in terms of its nature, this research is descriptive. The research results show that the role of the Medan Maimun District Panwaslu in carrying out its duties, authority and obligations is in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Apart from that, the Medan Maimun District Panwaslu carries out preventive activities continuously according to the stages to minimize the occurrence of election violations. As a result of the supervision carried out by the Medan Maimun District Panwaslu, the assessment of the process of holding the 2024 General Election in Medan Maimun District went conducive, smoothly and well even though there were several obstacles that might hamper the supervision process.

Keywords: Role, Subdistrict Panwaslu, Election Implementation

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) atau lazimnya sering disebut sebagai Pesta Demokrasi. Pelaksanaan Pemilu serentak merupakan momentum yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia (Harahap, 2023). Pada zaman modern ini, Pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan Pemilu sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah otoriter (Pamungkas, 2009).

Pemilu menurut Londrang merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Rakyat Daerah (DPRD), yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara (Aminuddin, et al, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan pada pasal 1 poin 1 bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 7 Tahun 2017).

Pelaksanaan Pemilu tersebut tentunya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pemilu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon, ketidaknetralan penyelenggara. Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, *abuse of power* (penggunaan kekuasaan), dan manipulasi dana kampanye. Secara umum, pengawasan Pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS.

Peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu demi terwujudnya Pemilu yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat Pemilu telah berkembang menjadi bagian penting kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Bawaslu saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu. Namun, keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab dari Bawaslu. Adapun indikator keberhasilan pengawasan pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya preventif (pencegahan) yang optimal dan efektif, serta menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel (Mallarangeng, at al, 2023).

Kecamatan Medan Maimun adalah salah satu kecamatan di kota Medan. Bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Medan (2023), secara geografis Kecamatan Medan Maimun memiliki luas wilayah sebesar 3,342 km² atau sekitar 1,26% dari luas kota Medan (265,10 km²) dengan jumlah penduduk pada Desember tahun 2021 sebanyak 46.216 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin yaitu sebesar 970,06 yang berarti dari sekitar 1.000 penduduk perempuan, penduduk laki-laki sebanyak 971 jiwa.

Kecamatan Medan Maimun meliputi enam kelurahan, yaitu kelurahan Aur, kelurahan Hamdan, kelurahan Jati, kelurahan Kampung Baru, kelurahan Sei Mati dan kelurahan Sukaraja. Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan Medan Maimun memiliki batas-batas wilayah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Medan Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Medan Amplas dan kecamatan Medan Johor, di sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Medan Kota dan di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Medan Polonia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian *field research* dengan cara survei yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pengawasan Pemilu tahun 2024 oleh Panwaslu di kecamatan Medan Maimun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Subjek dalam penelitian ini adalah jajaran Panwaslu Kecamatan Medan Maimun. Sedangkan objek penelitian adalah peran Panwaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di kecamatan Medan Maimun. Data primer penelitian yaitu data atau informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari jajaran Panwaslu Kecamatan Medan Maimun, yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, literatur-literatur yang telah dipublikasikan baik dari sumber bacaan maupun informasi lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di antaranya laporan hasil pengawasan, buku, jurnal dan lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan menggambarkan kenyataan yang diteliti, kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang menghubungkan dengan itu, kemudian dianalisis dengan cara menguraikan dengan sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian diuraikan dan disimpulkan secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun beralamat di Jalan Avros Gang Mancang Nomor 14, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Kantor Panwaslu Kecamatan Medan Maimun berstatus sewa. Sarana dan prasarana kantor Panwaslu tersebut cukup memadai yang terdiri dari 3 (tiga) ruangan, 3 (tiga) laptop, 2 (dua) printer, 15 (lima belas) kursi, 4 (empat) meja, 2 (dua) kursi tamu, 1 (satu) lemari, 1 (satu) set sofa, 2 (dua) kipas angin serta ATK dan mobiler lainnya. Jajaran Panwaslu Kecamatan Medan Maimun terdiri dari 3 (tiga) orang pimpinan, 1 (satu) orang koordinator sekretariat, 1 (satu) orang staf pengelola keuangan, 1 (satu) orang tenaga pelaksana, 3 (tiga) orang staf pendukung dan 2 (dua) orang tenaga pendukung. Untuk jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa terdiri dari 6 (enam) orang dan 143 (seratus empat puluh tiga) orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Adapun Pimpinan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun terdiri dari:

1. M. Sadiq, S.Psi sebagai Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi.
2. Al Fajri Bahri, S.Pd., M.Pd sebagai Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
3. Mhd. Ikhsan Batubara, S.H sebagai Anggota/Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Panwaslu Kecamatan dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat *Ad Hoc*. Sejak dilantik pada tanggal 27 Oktober 2022 oleh Bawaslu Kota Medan, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Berikut peran Panwaslu Kecamatan Medan Maimun pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Pada tanggal 28 November 2022, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan pengawasan melekat terhadap verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilihan umum yang dilaksanakan oleh verifikator KPU terhadap anggota partai politik UMMAT di wilayah kecamatan Medan Maimun. Bentuk pengawasan dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan melekat terhadap verifikator ke tempat-tempat yang telah terdata sebagai rumah atau tempat tinggal dari anggota partai politik UMMAT. Adapun hasil pengawasan terhadap 17 anggota partai politik UMMAT yang terdata di dalam lembar kerja verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta pemilihan umum adalah sebagai berikut.

1. Terdapat 8 anggota Partai Politik UMMAT yang tidak dapat ditemui dikarenakan tidak berada di rumah saat verifikator mendatangi alamat yang terdata dalam lembar kerja verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta pemilihan umum.

2. Terdapat 2 anggota Partai Politik UMMAT yang menurut keterangan saksi di lingkungan tersebut sudah meninggal dunia.
3. Terdapat 3 anggota Partai Politik UMMAT yang telah pindah domisili.
4. Terdapat 1 anggota Partai Politik UMMAT yang namanya tidak dikenali oleh masyarakat sekitar lingkungan tersebut.
5. Terdapat 1 anggota Partai Politik UMMAT yang tidak dapat ditemui karena merupakan tahanan penjara.
6. Terdapat 1 anggota Partai Politik UMMAT yang tidak dapat ditemui dikarenakan alamat yang tertera dalam lembar kerja verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta pemilihan umum merupakan alamat orang lain.
7. Terdapat 1 anggota Partai Politik UMMAT yang merupakan anggota Partai Politik UMMAT yang tidak menyatakan keanggotaannya dan bersedia menandatangani lampiran XXX Formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL.

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun beserta jajaran telah melakukan pengawasan melekat terkait verifikasi faktual dukungan calon DPD yang dilakukan oleh PPK dan PPS se-Kecamatan Medan Maimun di wilayah Kecamatan Medan Maimun. Adapun hasil dari pengawasan yang telah dilakukan yaitu.

1. Kelurahan Sukaraja, verifikator atas nama Ishaq Ramadhan merupakan PPS Kelurahan Sukaraja
 - a. Verifikasi faktual dilakukan terhadap Dedy Arianto warga Kelurahan Sukaraja yang beralamat di Jl. Bahagia Gg. Amal. Verifikasi faktual dilakukan di rumah yang bersangkutan pada pukul 10.45 WIB. Pada verifikasi faktual ini yang bersangkutan menyatakan diri sebagai pendukung calon DPD atas nama Dedy Iskandar Batubara.
 - b. Verifikator tidak dapat menemui pendukung atas nama Eva Juliana.
2. Kelurahan Aur, verifikator atas nama Nuraini merupakan PPS Kelurahan Aur
 - a. Verifikasi faktual dilakukan terhadap Muhammad Fiskadhafi warga Kelurahan Aur yang beralamat di Jl. Kampung Aur No. 21. Verifikasi faktual dilakukan di rumah yang bersangkutan pada pukul 12.00 WIB. Pada verifikasi faktual ini yang bersangkutan tidak menyatakan diri sebagai pendukung calon DPD atas nama Dedy Iskandar Batubara.
 - b. Verifikator tidak dapat menemui pendukung atas nama Intan Nur Hadizah. Informasi dari tetangga sekitar yang bersangkutan sudah pindah domisili lebih kurang 10 tahun.
 - c. Verifikasi faktual dilakukan terhadap Sri Indriyani warga Kelurahan Aur yang beralamat di Jl. B. Katamso P. Burung Lk. II No. 88. Verifikasi faktual dilakukan di rumah yang bersangkutan pada pukul 13.00 WIB. Pada verifikasi faktual ini yang bersangkutan menyatakan diri sebagai pendukung calon DPD atas nama Joko Susilo.
3. Kelurahan Hamdan, verifikator atas nama Suryono merupakan PPS Kelurahan Hamdan

Verifikasi faktual dilakukan terhadap Teguh Budiman Ir warga Kelurahan Hamdan yang beralamat di Jl. Multatuli Lk. IV No. 108. Verifikasi faktual dilakukan di rumah yang bersangkutan pada pukul 13.55 WIB. Pada verifikasi faktual ini yang bersangkutan tidak dapat ditemui, sehingga verifikator meminta keterangan dari istri yang bersangkutan dan istri yang bersangkutan menyatakan benar bahwa yang bersangkutan merupakan sebagai pendukung calon DPD atas nama Dedy Iskandar Batubara.
4. Kelurahan Kampung Baru, verifikator atas nama Kiki Hanafi dan Agung Prabowo merupakan PPS Kelurahan Kampung Baru
 - a. Verifikasi faktual dilakukan terhadap Farah Aprilohana Rangkuti warga Kelurahan Kampung Baru yang beralamat di Jl. B. Katamso Gg. Lama No. 4. Verifikasi faktual dilakukan di rumah yang bersangkutan pada pukul 13.39 WIB. Pada verifikasi faktual ini yang bersangkutan tidak dapat ditemui, sehingga verifikator meminta keterangan dari suami yang bersangkutan dan melakukan panggilan video dengan yang bersangkutan. Dari panggilan video ini yang bersangkutan menyatakan benar bahwa yang bersangkutan merupakan sebagai pendukung calon DPD atas nama Ikhwaluddin Simatupang.
 - b. Verifikasi faktual dilakukan terhadap Abdullah Prabowo warga Kelurahan Kampung Baru yang beralamat di Jl. Avros Gg. Mancang No. 28. Verifikasi faktual dilakukan di rumah yang bersangkutan pada pukul 12.52 WIB. Pada verifikasi faktual ini yang bersangkutan tidak dapat ditemui, sehingga verifikator meminta keterangan dari orang tua yang bersangkutan dan melakukan panggilan video dengan yang bersangkutan. Dari panggilan video ini yang bersangkutan menyatakan benar bahwa yang bersangkutan merupakan sebagai pendukung calon DPD atas nama Dedi Iskandar Batubara.

- c. Verifikasi faktual dilakukan terhadap Giri Bayu Harapan warga Kelurahan Kampung Baru yang beralamat di Jl. B. Katamso Komp. PPKS No. 51A. Verifikasi faktual dilakukan di rumah yang bersangkutan. Pada verifikasi faktual ini yang bersangkutan tidak dapat ditemui.
- d. Verifikasi faktual dilakukan terhadap Siti Maryam Db warga Kelurahan Kampung Baru yang beralamat di Jl. B. Katamso Gg. Avros No. 25. Verifikasi faktual dilakukan di rumah yang bersangkutan. Pada verifikasi faktual ini yang bersangkutan menyatakan benar bahwa yang bersangkutan menyatakan diri sebagai pendukung calon DPD atas nama Dedy Iskandar Batubara.
- e. Verifikasi faktual dilakukan terhadap Rohayati warga Kelurahan Kampung Baru yang beralamat di Jl. Avros Gg. Mangga No. 30. Verifikasi faktual dilakukan di rumah yang bersangkutan pada pukul 13.00 WIB. Pada verifikasi faktual ini yang bersangkutan menyatakan diri sebagai pendukung calon DPD atas nama Dedy Iskandar Batubara.
- f. Verifikasi faktual dilakukan terhadap Rosmita Br Ginting warga Kelurahan Kampung Baru yang beralamat di Jl. Sakti Lubis. Verifikasi faktual dilakukan di rumah yang bersangkutan. Pada verifikasi faktual ini yang bersangkutan tidak menyatakan diri sebagai pendukung calon DPD atas nama Dedy Iskandar Batubara.
- g. Verifikator tidak dapat menemui pendukung atas nama Sri Wahyuni Br Harahap.
- h. Verifikator tidak dapat menemui pendukung atas nama Mhd Fajar Fadhli Harahap.

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun beserta jajaran telah melakukan pengawasan melekat terkait verifikasi faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yaitu Partai Politik PRIMA yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS se-Kecamatan Medan Maimun di wilayah Kecamatan Medan Maimun. Verifikator merupakan PPK Medan Maimun yaitu Nurhamidah Nst dan PPS Kelurahan Aur yaitu Irsan Ibrahim. Adapun hasil dari pengawasan yang telah dilakukan sebagai berikut.

Tabel 1 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik PRIMA

No.	Nama	Alamat	Kelurahan	Keterangan
1.	Lukman	Jl. B. Katamso Gg. Perdamaian No. 20	Sei Mati	menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik PRIMA. Nomor rumah salah, bukan 20 tapi nomor 28
2.	Herri Asfadillah	Jl. B. Katamso Gg. Perdamaian No. 18	Sei Mati	menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik PRIMA. Nomor rumah salah, bukan 18 tapi nomor 32
3.	Ismail Marzuki Pulungan	Jl. B. Katamso Gg. Perdamaian No. 18	Sei Mati	menurut keterangan saksi yang bersangkutan bekerja di luar kota. Saksi merupakan kakak kandung yang bersangkutan
4.	Rita Purwati	Jl. B. Katamso Gg. Perdamaian No. 24	Sei Mati	menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik PRIMA
5.	Sulaiman	Jl. B. Katamso Gg. Perdamaian No. 25	Sei Mati	menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik PRIMA. Tidak menunjukkan KTP. Nomor rumah salah, bukan 25 tapi nomor 12
6.	Erna Juniati Hutabar	Jl. B. Katamso Gg. Abadi No.17	Sei Mati	Yang bersangkutan tidak dapat ditemui. Alamat yang bersangkutan sudah berganti bangunan menjadi Sekolah Global Prima.
7.	Mainaswati	Jl. Multatuli Lk. I No. 56	Hamdan	menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik PRIMA
8.	Dina Sihite	Jl. Pintu Air IV Gg. Meliala II No. 6 LK X	Jati	Yang bersangkutan tidak dapat ditemui. Alamat tidak jelas dan bukan alamat di wilayah Kecamatan Medan Maimun
9.	Doni Sukma	Jl. B. Katamso Gg. Alfajar No. 13	Sei Mati	menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik PRIMA

No.	Nama	Alamat	Kelurahan	Keterangan
10.	T. Nurhaliza Hanim	Jl. B. Katamso No. 66	Aur	menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik PRIMA. KTP tidak ditemukan jadi mencocokkan data menggunakan KK
11.	Najla Remyza Elya	Jl. Pasar Senen No. 22	Kampung Baru	Yang bersangkutan tidak dapat ditemui. Menurut warga sekitar tidak ada warga dengan nama Najla Remyza Elya di wilayah tersebut
12.	Suparman	Jl. Luku V No. 50 Lingkungan I	Jati	Yang bersangkutan tidak dapat ditemui. Alamat tidak jelas dan bukan alamat di wilayah Kecamatan Medan Maimun
13.	Adi	Jl. Istiqomah Gg. Rukun Lk XI No. 7	Hamdan	Yang bersangkutan tidak dapat ditemui. Alamat tidak jelas dan bukan alamat di wilayah Kecamatan Medan Maimun
14.	T. Nilda Mulfiza	Jl. B. Katamso No. 66	Aur	menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik PRIMA

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Fokus Pengawasan yang dilaksanakan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih secara garis besar adalah sebagai berikut.

1. Pencermatan Data Pemilih Berkelanjutan

Sebelum tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dimulai, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan pencermatan Data Pemilih Berkelanjutan dengan menggunakan bantuan aplikasi *Microsoft Access*. Pencermatan dilakukan dengan cara menyandingkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan DPT Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Hasil dari pencermatan data ini Panwaslu Kecamatan Medan Maimun menemukan sebanyak 150 Pemilih Meninggal dan 435 Pemilih Pindah Domisili. Hasil Pencermatan Data ini kemudian digunakan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun sebagai basis data untuk bahan pencermatan pada Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran nantinya.

2. Pengawasan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

Pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan ini yaitu dengan mengimbau PPK Medan Maimun baik secara formil melalui surat imbauan dan juga secara informil dengan koordinasi langsung dengan PPK Medan Maimun. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun juga melaksanakan *tracking* terkait latar belakang Pantarlih yang mendaftar dan memastikan Pantarlih yang dilantik bukan merupakan Pengurus Parpol, RT/RW/Kepala Lingkungan.

3. Pengawasan Coklit

Daftar pemilih selalu menjadi perkara yang dipersoalkan. Salah satu hal yang diperkarakan adalah menyangkut daftar pemilih karena ada penambahan daftar pemilih tetap. Mengingat pentingnya proses ini, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun memperketat pengawasannya terhadap proses Pencoklitan dengan melaksanakan pengawasan melekat agar pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain melakukan pengawasan melekat (*waskat*) Panwaslu Kecamatan Medan Maimun juga melakukan uji petik atau *sampling* terhadap beberapa rumah atau keluarga yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih sejak awal dimulai dan akhir tahapan.

4. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

Pada tanggal 02 April 2023, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Beberapa hal yang menjadi catatan hasil pengawasan selama masa coklit disampaikan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melalui Rapat Pleno ini, yaitu sebagai berikut.

- a. Tanggapan berupa adanya perbedaan Jumlah Perbaikan Data Pemilih di Kelurahan Aur dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP di tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan. Di tingkat Kecamatan jumlah perbaikan data pemilih sebanyak 0, sementara di tingkat Kelurahan sebanyak 9 pemilih.

- b. Di Kelurahan Kampung Baru jumlah pemilih baru dan jumlah pemilih TMS di setiap TPS sama, hal ini menjadi pertanyaan bagi Panwaslu Kecamatan Medan Maimun
- c. Di Gang Melur Kelurahan Kampung Baru, terdapat pemilih disabilitas. Pemilih tersebut belum dicoklit. Panwaslu Kecamatan Medan Maimun bertanya bagaimana mengakomodir Pemilih disabilitas tersebut jika tidak dicoklit secara langsung.
- d. Dalam surat PPK Medan Maimun Nomor 16/PP.04-SD/12.71.15/2023 tanggal 11 Maret 2023 Perihal Permohonan Saran Perbaikan e-Coklit, PPK Medan Maimun menyampaikan 100% e-coklit telah dilaksanakan, namun ketika Panwaslu Kecamatan Medan Maimun beserta jajarannya melaksanakan *tracking* masih ada ditemukan pemilih yang belum dicoklit.
- e. Panwaslu Kecamatan Medan Maimun menyampaikan bagaimana status pemilih yang belum dicoklit, apakah tetap masuk dalam daftar pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yaitu jumlah Pemilih Aktif sebanyak 32497, jumlah Pemilih Baru sebanyak 30390 dan jumlah Pemilih TMS sebanyak 30032 serta jumlah Perbaikan Data Pemilih sebanyak 18.

- 5. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPHP DPS)
 - Pada tanggal 10 Mei 2023, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPHP DPS). Adapun tanggapan dan masukan yang diberikan pada Rapat Pleno ini adalah sebagai berikut.
 - a. Pada Surat Keterangan Lurah Hamdan mengenai Pemilih meninggal terdapat 124 nama Pemilih yang telah divalidasi oleh Lurah Hamdan bahwa yang bersangkutan memang benar sudah meninggal. Namun dalam Data yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun Pemilih meninggal di Kelurahan Hamdan dalam DPS hanya 97 Pemilih.
 - b. Terdapat pemilih yang telah dicoklit namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, yaitu warga Jl. B. Katamso Gg. Pemuda atas nama Mhd Syafii Sholahuddin.
 - c. Tidak ada (0) Pemilih Baru dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kelurahan Kampung Baru, sedangkan pada tanggal 02 Mei 2023 terdapat Tanggapan dan Masukan Masyarakat mengenai Pemilih Baru di wilayah Kecamatan Medan Maimun atas nama Alfitriah Ramadhan warga Jl. Avros Gg. Mancang.
 - d. Berdasarkan hasil *tracking* yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun pada tanggal 04 Mei 2023, terdapat keluarga di Kelurahan Sei Mati yang beralamat di Jl. B. Katamso Gg. Perwira atas nama Idris Lubis, Nur Dewi, Mzandri, Zuliyana dan Zuliyani yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 - e. Berdasarkan hasil *tracking* yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun pada tanggal 04 Mei 2023, masih terdapat Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara yaitu atas nama Muhammad Yusuf yang beralamat di Jl. Avros Comp Rispa, Liong Kok Seng yang beralamat di Jl. Bahagia Gg. Usaha dan Jap Khai Hin yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Gg. Istilah.

Hasil dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPHP DPS) Kecamatan Medan Maimun yaitu jumlah Pemilih Aktif sebanyak 39393, jumlah Pemilih Baru sebanyak 4, jumlah Pemilih TMS sebanyak 497 dan jumlah Perbaikan Data Pemilih sebanyak 415 serta jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el sebanyak 117.

- 6. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir
 - Pada tanggal 5 Juni 2023, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir. Adapun tanggapan dan masukan yang diberikan pada Rapat Pleno ini adalah sebagai berikut.
 - a. Berdasarkan hasil *tracking* yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun, masih terdapat Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara yaitu atas nama Rahmad Hidayat yang beralamat di Jl. B. Katamso Gg. Pemuda, Richad yang beralamat di Jl. Kp. Aur Lembah, Njio Tjong Lam yang beralamat di Jl. Mangkubumi Dalam dan juga Masran yang beralamat di Jl. B. Katamso Gg. Nasional.
 - b. Berdasarkan hasil olah data DPSHP yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun, terdapat Pemilih yang berpotensi ganda dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Pemilih yang berpotensi ganda ini berjumlah sebanyak 1526.
 - c. Terdapat perbedaan Jumlah Pemilih Potensial non KTP-el pada Rekapitulasi Perubahan Pemilih untuk Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dengan Pleno sebelumnya di Kelurahan Aur.
 - d. Jumlah Perbaikan Data Pemilih di Kelurahan Kampung Baru lebih dari 2/3 dari jumlah Pemilih Aktifnya.

Hasil dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Kecamatan Medan Maimun yaitu jumlah Pemilih Aktif sebanyak 39263, jumlah Pemilih Baru sebanyak 13, jumlah Pemilih TMS sebanyak 143 dan jumlah Perbaikan Data Pemilih sebanyak 11105 serta jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el sebanyak 116.

7. Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Setelah sub tahapan coklit dan Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan, PPK Medan Maimun mengumumkan Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 39115 dengan rincian Kelurahan Aur sebanyak 6200 Pemilih, Kelurahan Hamdan sebanyak 4524 Pemilih, Kelurahan Jati sebanyak 822 Pemilih, Kelurahan Kampung Baru sebanyak 15836 Pemilih, Kelurahan Sei Mati sebanyak 8149 Pemilih dan Kelurahan Sukaraja sebanyak 3584 Pemilih.

8. Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK

Pengawasan ini dilakukan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun dengan melakukan koordinasi secara berkala dengan PPK Medan Maimun.

Pembentukan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Pasca selesainya pelaksanaan ujian tertulis calon anggota PPK se-Kota Medan maka Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan pencermatan dan *tracking* terhadap 33 calon anggota PPK Medan Maimun. Adapun hasil *tracking* terhadap calon anggota PPK Medan Maimun adalah sebagai berikut.

1. Calon anggota PPK Medan Maimun yang dinyatakan lulus ujian tertulis sebanyak 15 calon, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan;
2. Calon anggota PPK Medan Maimun pernah menjabat sebagai penyelenggara baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan maupun TPS dan merupakan warga Kecamatan Medan Maimun;
3. Calon anggota PPK Medan Maimun tidak terlibat partai politik baik menjadi anggota maupun sebagai pengurus;
4. Calon anggota PPK Medan Maimun tidak pernah menjadi tim sukses salah satu partai ataupun pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah/Pemilihan Umum;
5. Calon anggota PPK Medan Maimun tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
6. Calon anggota PPK Medan Maimun tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Medan ataupun DKPP;
7. Calon anggota PPK Medan Maimun tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan karena melakukan tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih;
8. Calon anggota PPK Medan Maimun tidak pernah dijatuhi sanksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam 5 tahun terakhir.

Pembentukan Badan Ad Hoc Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pasca selesainya pelaksanaan ujian tertulis calon anggota PPS se-Kota Medan maka Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan pencermatan dan *tracking* terhadap 43 calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun. Adapun hasil *tracking* terhadap calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun adalah sebagai berikut.

1. Calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun yang dinyatakan lulus hasil seleksi administrasi sebanyak 43 calon, yang terdiri dari 31 laki-laki dan 12 perempuan;
2. Calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun pernah menjabat sebagai penyelenggara baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan maupun TPS dan merupakan warga Kecamatan Medan Maimun;
3. Calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun tidak terlibat partai politik baik menjadi anggota maupun sebagai pengurus;
4. Calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun tidak pernah menjadi tim sukses salah satu partai ataupun pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah/Pemilihan Umum;
5. Salah satu calon anggota PPS Kampung Baru atas nama Muhammad Fahmi sedang dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu yakni PPK Medan Maimun terpilih yaitu sdri. Sri Rezeki Lubis, SE;
6. Calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Medan ataupun DKPP;
7. Calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan karena melakukan tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih;

8. Calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun tidak pernah dijatuhi sanksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam 5 tahun terakhir;
9. Calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun bukan merupakan Aparatur Sipil Negara.

Pada tanggal 18 Januari 2023 bertempat di Kampus I Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Prov. Sumatera Utara, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan pengawasan melekat terkait dilaksanakannya tahapan wawancara terhadap 36 calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun yang dinyatakan lolos pada tahapan seleksi tertulis sesuai dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2/PP.04-Pu/1271/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Medan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2023. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun terhadap tahapan wawancara calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun adalah sebagai berikut.

1. Wawancara dilakukan oleh PPK Medan Maimun secara berkala dimulai dari Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Jati, Kelurahan Aur, Kelurahan Hamdan, Kelurahan Sei Mati dan diakhiri dengan Kelurahan Sukaraja.
2. Calon anggota PPS se-Kecamatan Medan Maimun yang menghadiri wawancara yaitu sebanyak 33 peserta, yaitu 8 peserta dari Kelurahan Kampung Baru, 4 peserta dari Kelurahan Jati, 5 peserta dari Kelurahan Aur, 7 peserta dari Kelurahan Hamdan, 4 peserta dari Kelurahan Sei Mati, 5 peserta dari Kelurahan Sukaraja.
3. Sebanyak 3 peserta yang tidak menghadiri wawancara di antaranya Muhammad Fahmi dari Kelurahan Kampung Baru, Arie Wulandhari dari Kelurahan Sukaraja dan Rengga Hidayat Lubis dari Kelurahan Jati.

Pembentukan Badan Ad Hoc Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD)

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun dalam membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun mengumumkan telah dibukanya pendaftaran untuk Panwaslu Kelurahan/Desa di tempat-tempat strategis di wilayah Kecamatan Medan Maimun, di antaranya di setiap Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan dan juga Kantor Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun. Untuk menambah jangkauan informasi maka Panwaslu Kecamatan Medan Maimun juga mengumumkan di media sosial Panwaslu Kecamatan Medan Maimun. Tahapan seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Medan Maimun melalui beberapa tahapan yang dilakukan dalam rentang Januari sampai dengan Februari tahun 2023. Berikut tahapan rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa di 6 Kelurahan se-Kecamatan Medan Maimun.

Tabel 2 Tahapan Rekrutmen Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

No.	Tahapan	Waktu	Jumlah Pendaftar/Sisa Pendaftar
1.	Pengumuman Pendaftaran	12 Januari 2023	-
2.	Penerimaan Berkas Pendaftaran	14-19 Januari 2023	12
3.	Perpanjangan Pendaftaran	23 Januari 2023	-
4.	Penerimaan Berkas Perpanjangan Pendaftaran	24-26 Januari 2023	1
5.	Tes Wawancara PKD	1 Februari 2023	13
6.	Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat	28 Januari-5 Februari 2023	0
7.	Pengumuman Calon Terpilih	4 Februari 2023	6

PKD se-Kecamatan Medan Maimun akhirnya terbentuk dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun sebagai Panwaslu Kelurahan dan dilakukan pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji Panwaslu Kelurahan terpilih oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun pada tanggal 6 Februari 2023 bertempat di Hotel Madani, Jl. Amaliun No. 1, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

Pengawasan Pencalonan Calon Anggota DPRD Kota

Sesuai dengan Instruksi Bawaslu Kota Medan dalam Surat Nomor 0048/PM.00.02/K.SU-28/05/2023 pada tanggal 10 Mei 2023, maka pada tanggal 7 dan 14 Mei 2023 pukul 08.00-23.59 WIB Panwaslu Kecamatan Medan Maimun telah melaksanakan pengawasan melekat terhadap Tahapan Pencalonan Peserta Pemilu Tahun 2024 Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Medan. Adapun hasil dari pengawasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Partai Golkar dengan perwakilan sebanyak 28 orang tiba di Kantor KPU Kota Medan pada pukul 13.45 WIB dan melakukan registrasi pada pukul 14.00 WIB. Berkas Partai Golkar dinyatakan lengkap oleh KPU Kota Medan;
2. Partai Perindo dengan perwakilan sebanyak 18 orang tiba di Kantor KPU Kota Medan pada pukul 16.05 WIB dan melakukan registrasi pada pukul 16.05 WIB. Berkas Partai Perindo dinyatakan lengkap oleh KPU Kota Medan;
3. Partai Buruh dengan perwakilan sebanyak 27 orang tiba di Kantor KPU Kota Medan pada pukul 16.07 WIB dan melakukan registrasi pada pukul 21.15 WIB. Berkas Partai Buruh dinyatakan lengkap oleh KPU Kota Medan;
4. Partai Garuda dengan perwakilan sebanyak 10 orang tiba di Kantor KPU Kota Medan pada pukul 17.57 WIB dan melakukan registrasi pada pukul 17.58 WIB. Berkas Partai Garuda dinyatakan lengkap oleh KPU Kota Medan;
5. Partai Gelora Indonesia dengan perwakilan sebanyak 28 orang tiba di Kantor KPU Kota Medan pada pukul 20.14 WIB dan melakukan registrasi pada pukul 20.15 WIB. Berkas Partai Gelora Indonesia dinyatakan lengkap oleh KPU Kota Medan;
6. Verifikasi administrasi Partai yang mendaftar pada tanggal 14 Mei 2023 akan dilaksanakan oleh KPU Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2023.

Pengawasan Masa Kampanye

Kegiatan pengawasan Kampanye merupakan suatu pengawasan yang bersifat untuk memastikan secara detail, eksplisit, pasti terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Peserta Pemilu. Kegiatan Pengawasan kampanye dilakukan jajarannya Panwaslu Kecamatan baik di tingkat Kecamatan hingga tingkat Kelurahan. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk:

1. Memastikan jumlah yang hadir kampanye;
2. Memastikan untuk tidak adanya keterlibatan ASN;
3. Memastikan terpenuhinya prosedur administratif perizinan kampanye misalnya adanya SPK (Surat Pemberitahuan Kampanye) dan adanya STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) Kampanye;
4. Memastikan tidak adanya unsur kampanye SARA;
5. Memastikan tidak ada mobilisasi ASN-TNI-Polri;
6. Memastikan tidak ada keterlibatan anak-anak secara aktif dalam suatu kegiatan kampanye;
7. Memastikan tidak adanya penggunaan fasilitas negara;
8. Memastikan tidak menggunakan anggaran Negara;
9. Memastikan tidak menyoal dasar Negara, UUD NRI 1945, menghasut, menghina, menyebar kebencian;
10. Memastikan tidak adanya politik uang;

Sebagaimana indikator yang dilansir oleh Bawaslu RI terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), bahwa kerawanan pemilu harus mengacu indikator seperti tingkat konflik, daerah yang memiliki sejarah konflik, daerah yang terdapat tokoh yang berpengaruh, daerah yang memiliki tingkat konflik mudah tersulut, penyelenggara yang tidak netral.

Kecamatan Medan Maimun sebagaimana analisisnya memiliki tingkat kerawanan meliputi daerah yang jumlah penduduknya besar, misalnya di Kecamatan Kampung Baru. Daerah yang terletak di pinggir Sungai Deli. Daerah tersebut memiliki sejarah panjang akan kerawanan dan konflik, sebagaimana pemilihan-pemilihan sebelumnya.

Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta Pemilu di wilayah Kecamatan Medan Maimun adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan mengunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya.

Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan pengawasan melekat terkait kegiatan-kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu selama tahapan kampanye yaitu pada tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024. Sejumlah 29 kegiatan kampanye yang diawasi pelaksanaannya oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun merupakan gabungan dari Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Legislatif.

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan tindakan preventif terkait Tahapan Kampanye yang melanggar aturan dengan terus menyampaikan surat imbauan kepada Peserta Pemilu maupun Tim Kampanye. Selain itu Panwaslu Kecamatan Medan Maimun juga melaksanakan Patroli Pengawasan bersama jajaran Panwaslu Kecamatan Medan Maimun. Pada tanggal 11 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan pengawasan melekat terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye. Pada kegiatan ini sebanyak 1763 APK ditertibkan.

Pembentukan Badan Ad Hoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun telah melaksanakan pengawasan melekat terkait pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh PPS se-Kecamatan Medan Maimun yang dilaksanakan di Kantor PPS se-Kecamatan Medan Maimun pada tanggal 11-20 Desember 2023. PPS membuka pendaftaran pada pukul 08.00-23.59 WIB. Pendaftar calon KPPS yang melamar sebagai KPPS se-Kecamatan Medan Maimun yaitu sebanyak 1172 pendaftar dengan rincian Kelurahan Aur sebanyak 166 pendaftar, Kelurahan Hamdan sebanyak 122 pendaftar, Kelurahan Jati sebanyak 30 pendaftar, Kelurahan Kampung Baru sebanyak 515 pendaftar, Kelurahan Sei Mati sebanyak 246 pendaftar dan Kelurahan Sukaraja sebanyak 93 pendaftar.

Adapun hasil pencermatan terhadap Pendaftar anggota KPPS adalah sebagai berikut.

1. Pendaftar anggota KPPS tidak terlibat partai politik baik menjadi anggota, pengurus maupun sebagai tim kampanye;
2. Pendaftar anggota KPPS tidak pernah menjadi tim sukses salah satu partai ataupun pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah/Pemilihan Umum;
3. Pendaftar anggota KPPS tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
4. Pendaftar anggota KPPS tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Medan ataupun DKPP;
5. Pendaftar anggota KPPS tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan karena melakukan tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih;
6. Pendaftar anggota KPPS tidak pernah menjadi saksi peserta Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam 5 tahun terakhir.

Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan pengawasan melekat terkait pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh PPK dan PPS se-Kecamatan Medan Maimun yang dilaksanakan di Komplek Halaman PPKS, Jl. B. Katamso No. 53, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun. Pelantikan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh Camat Medan Maimun, Lurah se-Kecamatan Medan Maimun. Jumlah KPPS yang dilantik adalah sebanyak 977 dari 1001 orang. KPPS yang tidak menghadiri pelantikan yaitu sebanyak 24 orang dan dilantik oleh PPS di hari berikutnya.

Pengawasan Logistik

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melakukan pengawasan melekat terkait pengadaan logistik di gudang logistik KPU Kota Medan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Km 9,8 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Pengawasan melekat ini dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar perundang-undangan terkait logistik pada Pemilu 2024. Adapun hal-hal yang menjadi fokus pengawasan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pengawasan dengan memeriksa secara berkala terkait kondisi logistik di dalam gudang dalam keadaan baik
2. Mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pekerja baik itu perakitan, penyortiran, pelipatan maupun pengepakan logistik.
3. Memastikan semua pekerja perakitan, penyortiran, pelipatan dan pengepakan logistik melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP.
4. Memastikan keamanan dan pengamanan logistik sebelum dan sesudah pengawasan.

Pengawasan melekat ini dilaksanakan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Bawaslu Kota Medan dalam Surat Ketua Bawaslu Kota Medan Nomor

0161/PM.01.02/K.SU-28/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Instruksi Pengawasan Logistik yaitu pada pukul 08.00-16.00 WIB.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun untuk pengawasan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari Gedung Logistik KPU Kota Medan ke Kecamatan Medan Maimun, dengan mendata pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan ini, mendata jumlah barang yang dikirimkan sehingga dengan data-data ini Panwaslu Kecamatan Medan Maimun telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak ada barang yang kurang maupun rusak.

Secara umum perlengkapan pemungutan suara terdiri atas surat suara, bilik suara, kotak suara, tinta dan segel. Selain itu juga berbagai formulir merupakan perlengkapan yang disiapkan oleh penyelenggara. Dalam proses sortir lipat suara yang dilaksanakan di Gudang Logistik KPU Kota Medan ditemukan sejumlah surat suara rusak sehingga tidak dapat digunakan. Meskipun demikian, jumlah surat suara yang tidak rusak masih mencukupi kebutuhan di TPS.

Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ke setiap Kelurahan di Kecamatan Medan Maimun dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024 dengan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PPK Medan Maimun, Polsek Medan Kota serta Danramil 0201-05/MB. Kegiatan pendistribusian ini juga turut memberdayakan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas TPS dalam pengawasan sehingga perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai pada Pihak PPS dan akhirnya pada tanggal 14 Februari 2024 dapat sampai ke pihak KPPS.

Pengawasan ini dilakukan secara melekat mulai dari gudang logistik KPU Kota Medan, selama perjalanan hingga logistik tiba di tiap-tiap Kelurahan se-Kecamatan Medan Maimun. Keberangkatan pertama dari gudang logistik KPU Kota Medan dimulai pada pukul 12.48 WIB sebanyak 3 Truk dengan rincian:

1. Truk 1 : Kelurahan Aur dan Kelurahan Jati
2. Truk 2 : Kelurahan Hamdan dan Sukaraja
3. Truk 3 : Kelurahan Sei Mati

Keberangkatan kedua dari gudang logistik KPU Kota Medan dimulai pada pukul 15.26 WIB sebanyak 2 Truk yang menuju Kelurahan Kampung Baru. Adapun rincian jumlah logistik yang telah terdistribusi adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Jumlah Logistik Terdistribusi

No.	Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Bilik Suara	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik Pemilu	Kantong Plastik Berisi Logistik Pemilu
1.	Aur	23	92	115	23
2.	Hamdan	17	68	85	17
3.	Jati	3	12	15	3
4.	Kampung Baru	57	228	285	57
5.	Sei Mati	30	120	150	30
6.	Sukaraja	13	52	65	13
Total		143	572	715	143

Selama proses tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun menyampaikan saran perbaikan secara lisan terkait kerusakan logistik surat suara, di antaranya sebagai berikut.

Tabel 4 Hasil Pengawasan Logistik

No.	TPS	Kelurahan	Jenis Kotak Suara	Kerusakan	Saran Perbaikan	Tindak Lanjut
1.	17	Aur	DPRD Kab/Kota	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
2.	23	Aur	DPD RI	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
3.	22	Aur	DPR RI	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
4.	2	Jati	DPD RI	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
5.	8	Sukaraja	DPD RI	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
6.	6	Sukaraja	Bolong	Lecet	Kotak diganti	Langsung diganti di

No.	TPS	Kelurahan	Jenis Kotak Suara	Kerusakan	Saran Perbaikan	Tindak Lanjut
						gudang logistik KPU Kota Medan
7.	1	Sukaraja	DPRD Provinsi	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
8.	2	Sukaraja	DPR RI	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
9.	1	Sukaraja	DPR RI	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
10.	3	Sukaraja	DPR RI	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
11.	9	Sukaraja	DPRD Kab/Kota	Stiker koyak	Stiker bacaan diganti	Distiker
12.	9	Kampung Baru	PPWP	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
13.	49	Kampung Baru	PPWP	Lecet	Lecet	Distiker
14.	51	Kampung Baru	PPWP	Bagian atas belum di stiker	Distiker	Distiker
15.	45	Kampung Baru	DPRD Provinsi	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
16.	51	Kampung Baru	DPRD Provinsi	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
17.	19	Kampung Baru	DPD RI	Lecet	Distiker/ditempel logo KPU	Distiker
18.	22	Sei Mati	DPRD Kab/Kota	Basah	Kotak diganti	PPS membuat Berita Acara terkait hal ini
19.	28	Sei Mati	DPRD Kab/Kota	Basah dan segel atas rusak	Kotak diganti	PPS membuat Berita Acara terkait hal ini
20.	23	Kampung Baru	DPD RI	Segel terbuka	Mengganti segel	PPS membuat Berita Acara terkait hal ini

Pembentukan Badan Ad Hoc Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun dalam membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun mengumumkan telah dibukanya pendaftaran untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara di tempat-tempat strategis di wilayah Kecamatan Medan Maimun, di antaranya di setiap Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan dan juga Kantor Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun. Untuk menambah jangkauan informasi maka Panwaslu Kecamatan Medan Maimun juga mengumumkan di media sosial Panwaslu Kecamatan Medan Maimun. Tahapan seleksi Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Medan Maimun melalui beberapa tahapan yang dilakukan dalam rentang Desember 2023-Januari 2024. Berikut tahapan rekrutmen Pengawas TPS di 6 Kelurahan se-Kecamatan Medan Maimun.

Tabel 5 Tahapan Rekrutmen Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

No.	Tahapan	Waktu	Jumlah Pendaftar/Sisa Pendaftar
1.	Pengumuman Pendaftaran	27 Desember 2023	-
2.	Penerimaan Berkas Pendaftaran	02-06 Januari 2024	151
3.	Perpanjangan Pendaftaran	7 Januari 2024	-
4.	Penerimaan Berkas Perpanjangan Pendaftaran	07-08 Januari 2024	70
5.	Tes Wawancara PTPS	17 Januari 2024	220

6.	Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat	10-18 Januari 2024	0
7.	Pengumuman Calon Terpilih Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Medan Maimun akhirnya terbentuk dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan dilakukan pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun pada tanggal 22 Januari 2024 bertempat di Hotel Antares, Jl. Sisingamangaraja No. 84, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.	19 Januari 2024	143

Pengawasan Masa Tenang

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melakukan monitoring, patroli dan pengawasan melekat terkait masa tenang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 11-13 Februari 2024 di wilayah Kecamatan Medan Maimun. Monitoring, patroli dan pengawasan melekat ini dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu. Adapun hal-hal yang menjadi fokus pengawasan adalah politik uang dan juga pelaksanaan kampanye di masa tenang. Kegiatan patroli pengawasan ini dilaksanakan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun secara menyeluruh dengan dibantu oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Medan Maimun yaitu staf, PKD dan juga Pengawas TPS.

Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pra Pemungutan Suara

Sebelum pemungutan suara dan Penghitungan Suara dimulai Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan perencanaan pencegahan yang akan dilakukan. Adapun perencanaan pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun yaitu.

- a. Identifikasi strategi pengawasan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran di hari pemungutan dan penghitungan suara.
- b. Penyediaan analisis berbasis kerawanan TPS dan sekitarnya untuk menyusun langkah pencegahan.
- c. Identifikasi tingkat kesiapan penyelenggara Pemilu dalam mempersiapkan dan melayani hak pilih.

Terkait hal ini pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 21.00 WIB s/d selesai Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan *tracking* terkait pendirian TPS yang dilaksanakan oleh KPPS. Panwaslu Kecamatan Medan Maimun memberikan imbauan kepada KPPS yang mendirikan TPS tidak sesuai aturan terkait bentuk dan luasnya. Imbauan ini disampaikan secara langsung kepada KPPS dan melalui surat Imbauan kepada PPK Medan Maimun.

Kegiatan penyampaian surat pemberitahuan (formulir C.Pemberitahuan-KPU) kepada pemilih dan kegiatan pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara juga menjadi fokus pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun. Kegiatan ini berlangsung sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yaitu 09-13 Februari 2024.

2. Pemungutan Suara

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melaksanakan kegiatan supervisi ke 143 TPS yang tersebar di wilayah Kecamatan Medan Maimun pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2024. Sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara dimulai, KPPS menerima logistik dari PPS yang diantarkan ke TPS masing-masing pada pukul 03.00-05.00 WIB tanggal 14 Februari 2024.

Dalam pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun, pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB sedangkan untuk penghitungan suara dimulai pada pukul 13.30 WIB dengan urutan penghitungan sebagai berikut.

- a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
- c. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota)

3. Perhitungan Suara

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun terhadap hasil penghitungan suara, jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di

wilayah Kecamatan Medan Maimun adalah 25.308 dari total DPT Kecamatan Medan Maimun sebanyak 39.115 atau sebesar 64,7%.

4. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Medan Maimun terlaksana pada 17 Februari-3 Maret 2024 di Aula Kantor Kecamatan Medan Maimun. Permasalahan-permasalahan atau kejadian yang muncul selama rekapitulasi, seperti adanya data yang tidak sama di antara dokumen formulir rekapitulasi di tiap tingkatan, angka yang selisih atau berbeda pada data pemilih, pada data pengguna hak pilih, pada data surat suara baik yang diterima maupun yang digunakan lebih disebabkan adanya kesalahan petugas dalam menginput data dan tidak menunjukkan adanya kesengajaan dalam penulisannya. Sepanjang terjadi permasalahan data seperti ini, PPK dan jajarannya telah melakukan perbaikan atau koreksi setelah dilakukan persandingan dokumen dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Medan Maimun dan para saksi. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 6 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Medan Maimun

No.	Uraian	Jumlah Akhir				
		Data Penggunaan Surat Suara	PPWP	DPR RI	DPD RI	DPRD Prov
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	39115	39115	39115	39115	39115
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	25308	25308	25308	25308	25308
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTB	524	304	398	192	159
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK	442	442	442	442	442
5.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	39974	39945	39931	39698	39997
6.	Jumlah surat suara yang digunakan	26274	26054	26148	25942	25909
7.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	22	56	49	41	55
8.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	13678	13835	13734	13715	14033

Penggunaan Teknologi

Bawaslu melakukan pengembangan analisa data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi yang ada contohnya *Microsoft Acces* dalam rangka menganalisa data pemilih ganda dan data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta Aplikasi Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu), yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Berikut adalah daftar penggunaan teknologi yang digunakan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun untuk kegiatan pengawasan.

1. Form Pencegahan Online

Form Pencegahan Online adalah salah satu inovasi dalam pencegahan, yang merupakan bagian untuk memperkuat pencegahan secara terintegrasi, sehingga memudahkan dalam pemetaan kerawanan, menyusun strategi pencegahan, memonitoring agenda-agenda pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pendokumentasian pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Berikut adalah tabulasi jumlah Form Pencegahan yang telah di *upload* Panwaslu Kecamatan Medan Maimun di *website Form Pencegahan Online*.

Tabel 7 Tabulasi Form Pencegahan

No.	Divisi	Tahapan	Jumlah
1.	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	1. Non Tahapan: Pembentukan PPK, PPS, Pantarlih, KPPS 2. Tahapan: Tahapan Logistik	12
2.	Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 2. Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	91

Tahapan Masa Tenang
3. Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

3. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Tahapan Kampanye	23
---	------------------	----

2. *Google Form*

Google Form adalah layanan *google* yang dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan tanggapan dan data dari audiens secara langsung mengisi survei. Untuk mempermudah dalam mendapatkan data hasil pengawasan dari PKD dan Pengawas TPS se-Kecamatan Medan Maimun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maka Panwaslu Kecamatan Medan Maimun menyediakan beberapa *Google Form*, berikut rinciannya.

Tabel 8 Tabulasi *Google Form*

No.	Pengawasan	Link
1.	Pengawasan Distribusi C.Pemberitahuan-KPU	https://forms.gle/7VugwMwvhAGUgR9EA
2.	Hasil Pengawasan Pemilihan PPWP	https://forms.gle/uaibyo5cHLSLYK156
3.	Hasil Pengawasan Pemilihan DPD	https://forms.gle/oPs15nMxVyUdbZ2Z6
4.	Hasil Pengawasan Pemilihan DPR RI	https://forms.gle/P4xJED2nFx4rtgCP8
5.	Hasil Pengawasan Pemilihan DPRD Provinsi	https://forms.gle/2wWnVm7yYVPwym3Q9
6.	Hasil Pengawasan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota	https://forms.gle/ecGFMjPC5hiUczQy6

3. SIWASLU

SIWASLU merupakan Sistem Pengawasan Pemilihan Umum daring yang berbasis Android. Peningkatan cara pelaporan manual dari Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Bawaslu Provinsi untuk mengumpulkan hasil pemungutan, penghitungan dan proses tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sejak masa tenang hingga rekapitulasi suara. Panwaslu Kecamatan Medan Maimun beserta jajarannya telah melaksanakan pelaporan pada Aplikasi SIWASLU sesuai dengan Panduan Penggunaan SIWASLU.

Selain hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun dalam mencegah pelanggaran maupun sengketa proses pemilu, melakukan perencanaan strategi pencegahan di setiap tahapan penting. Strategi ini dilakukan dengan cara menganalisis kerawanan-kerawanan pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Strategi pencegahan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun secara umum berbentuk surat imbauan yang ditujukan kepada peserta pemilu maupun instansi terkait. Kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara intensif (formal maupun informal) dengan PPK Medan Maimun dan/atau *stakeholder* terkait lainnya;
2. Melakukan rapat koordinasi secara internal di jajaran Panwaslu Kecamatan Medan Maimun;
3. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi untuk melakukan pengawasan pemilu;
4. Melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi pengawasan, serta sosialisasi pengawasan partisipatif di wilayah Kecamatan Medan Maimun;
5. Menindak suatu pelanggaran dengan tujuan sebagai efek jera bagi pelanggar; dan
6. Melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara, jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Medan Maimun adalah 25.308 dari total DPT Kecamatan Medan Maimun sebanyak 39.115 atau sebesar 64,7%.

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di kecamatan Medan Maimun kota Medan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu.

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Ketidaktahuan dan ketidakingintahuan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang dapat mengakibatkan kurang efektifnya penyelenggaraan Pemilu;

3. Pelaksanaan sosialisasi pemilu yang lebih maksimal sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu yang akan datang lebih baik lagi;
4. Dalam penyampaian alat kerja, Bawaslu Kota Medan mengirimkan setelah dimulainya tahapan sehingga mempersulit kerja Panwaslu dalam mempelajari dengan seksama alat kerja; dan
5. Dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Panwaslu Kecamatan Medan Maimun tidak mendapatkan data Pemilih secara lengkap dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Maimun sehingga akurasi pencermatan data yang dilakukan tidak berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Secara garis besar, peran Panwaslu Kecamatan Medan Maimun dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Panwaslu Kecamatan Medan Maimun melakukan kegiatan pencegahan secara terus menerus sesuai dengan tahapan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu. Salah satu bentuk pencegahan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun yaitu mengirimkan imbauan-imbauan, saran perbaikan serta koordinasi secara intensif kepada *stakeholder*. Hal ini diharapkan agar pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun tidak terkendala akibat banyaknya pelanggaran yang harus ditangani.

Panwaslu Kecamatan Medan Maimun juga menilai suksesnya pengawasan bukan dari banyaknya pelanggaran yang ditangani, melainkan bagaimana pelanggaran itu dapat diantisipasi dengan bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan. Permasalahan-permasalahan pengawasan pasti ada ditemui di lapangan sebagaimana dijelaskan pada isi laporan ini. Namun permasalahan-permasalahan itu dapat diatasi karena adanya saling koordinasi antara Panwaslu Kecamatan Medan Maimun ke tingkat bawah yaitu Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS maupun ke tingkat atas yaitu Bawaslu Kota Medan. Pembinaan juga selalu dilakukan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun baik terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara agar tugas dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu terlaksana.

Sebagaimana hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Medan Maimun, penilaian terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Medan Maimun berjalan dengan kondusif, lancar dan baik walaupun terdapat beberapa kendala yang mungkin dapat menghambat proses pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, et al. (2021). "Strategi Pengawasan Bawaslu Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2024". *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2).
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2023). *Kecamatan Medan Maimun dalam Angka 2023*. Medan: BPS Kota Medan
- Harahap, P. (2023). Akurasi Data Pemilih Indikator Kesuksesan Pemilu.
- Mallarangeng, A. B., et al. (2023). "Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana". *LEGAL: Journal of Law*, 2(2).
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.